



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Dinas Kesehatan serta sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya Unit Pelaksana Teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);
5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kota Kediri yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Jabatan fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN TIPE UPT

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan dengan kelas B.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana sebagian kegiatan teknis dan operasional tertentu pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi UPT

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 4

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi preventif, promotif dan rehabilitatif dalam pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat, pemeriksaan laboratorium surveillance epidemiologi, penanggulangan wabah penyakit serta penunjang diagnosis lainnya untuk kegiatan pelayanan kesehatan.
- (2) UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan penunjang layanan kesehatan;
 - b. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - c. pengelolaan obyek retribusi pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah atau; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan di UPT;
 - b. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bagan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unit kerja yang dipimpinnya.

- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan dan serta penetapan pegawai UPT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan penetapan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi di bidangnya.

Pasal 9

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan jabatan struktural eselon IVb atau Pengawas.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan terhadap operasional UPT pada Dinas Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur UPTD dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 71 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Peraturan Walikota Kediri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 71 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali yang mengatur UPTD Puskesmas.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.


Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 56 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 DESEMBER 2018

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH



WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003

